

**NOTA KESEPAHAMAN**

antara

**Esri Indonesia**

dengan

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

tentang

**HIBAH PERANGKAT LUNAK ARCGIS PLATFORM ESRI UNTUK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG****Nomor : 12.5.52/UN32/DN/2016****Nomor : 015 /ESRI-EDU/MoU/2016**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas, bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas (12 - 5 - 2016) di Malang, kami yang bertandatangan di bawah ini:


1. Bima Priadi, CEO Esri Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Esri Indonesia yang berkedudukan di Menara 165 Lt.6, Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12560, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dilandasi oleh kesadaran dan keinginan untuk menciptakan sinergi yang harmonis dalam kerangka Program Tri Dharma Perguruan Tinggi antara pihak Swasta/Industri dan Perguruan Tinggi, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum pada pasal-pasal berikut:

**Pasal 1****TUJUAN KERJA SAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang harmonis antara pihak Swasta/Industri dan Perguruan Tinggi dalam rangka pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui pemanfaatan segenap sumberdaya di bidang Teknologi Geospasial yang dimiliki oleh PARA



--	--	--	--

PIHAK. Kerjasama ini ditekankan pada aspek pengembangan sumberdaya manusia dan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan penelitian ilmiah untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Dalam batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pemanfaatan segenap sumberdaya di bidang Ilmu Teknologi Geospasial yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
2. Dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat 1, PIHAK KESATU bersedia untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang ditujukan untuk mendukung PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara lain:
  - a. Memberikan hibah perangkat lunak *ArcGIS Platform* kepada PIHAK KEDUA terkait dengan Ilmu Geospasial untuk kebutuhan praktikum dan penelitian dalam rangka Tugas Akhir/Thesis/Disertasi, serta pelatihan-pelatihan.
  - b. Membantu upaya PIHAK KEDUA dalam menghasilkan lulusan berkualitas dan menguasai Teknologi Geospasial (GIS).
  - c. Menyediakan fasilitas bagi mahasiswa program Sarjana/Magister/Doktor untuk magang di lingkungan kerja PIHAK KESATU.
  - d. Memberikan teknologi *update* bila ada pengembangan pada *ArcGIS Platform*, setiap tahun sekali.
  - e. Memberikan Esri Newsletter, bulletin ArcNews dan ArcUser dalam bentuk Hardcopy atau Softcopy.
  - f. Memberikan dukungan pemeliharaan dan upgrade pada perangkat lunak *ArcGIS Platform* (poin a) dan disesuaikan dengan periode **Lisensi** yang ada.
  - g. Dalam kerjasama ini Lisensi ArcGIS berlaku selama 3 (tiga) tahun.
3. Dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat 1, dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, PIHAK KEDUA bersedia untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang ditujukan untuk mendukung tugas pokok PIHAK KESATU, antara lain:
  - a. Memperkenalkan Esri sebagai Mitra dalam Teknologi Geospasial kepada Civitas Akademika Universitas Negeri Malang selama masa kerja sama.
  - b. Melibatkan secara aktif PIHAK KESATU dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan aplikasi bidang Teknologi Geospasial (SIG).
  - c. Memfasilitasi penggunaan keterampilan SIG Praktis (*ArcGIS Platform*) dalam pelaksanaan kegiatan program-program di lingkungan universitas, serta aktif mempublikasikan hasil penelitian berupa jurnal atau artikel, peta-peta analisis, dan aplikasi dari kegiatan tersebut pada halaman web universitas dan Esri Indonesia.
  - d. Mendukung penyebaran dan transfer keterampilan GIS Praktis ke masyarakat umum dan pihak swasta.
  - e. Menyediakan staf pengajar di lingkungan Universitas untuk membantu PIHAK KESATU dalam melaksanakan pelatihan dan sosialisasi bagi masyarakat dan sektor swasta pada penyelenggaraan dan pemanfaatan Informasi Geospasial.



- f. Menyediakan staf yang memonitor pemakaian perangkat lunak tercakup dalam MoU ini sehingga tidak disalahgunakan untuk tujuan komersial dan tujuan lainnya di luar kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi .
  - g. Menyediakan staf yang menjadi penghubung dengan PIHAK KESATU dan bertanggung jawab untuk steering dan implementasi dari Nota kesepahaman (MoU) ini.
4. Mengingat PARA PIHAK memiliki visi dan misi yang sama terhadap Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK akan secara aktif dan berkala melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi kelanjutan bersama.
  5. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam program pelaksanaan kerja sama.

### **Pasal 3** **STEERING DAN IMPLEMENTASI**

1. Yang bertanggung jawab untuk *steering* dan implementasi dari MoU ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dari Universitas Negeri Malang dan Fikriyah Winata dari Esri Indonesia.
2. Fungsi utama dari pelaksana *steering* dan implementasi ini adalah menyampaikan laporan kemajuan pada setiap tanggal 31 Januari setiap tahun dalam masa MoU, mencakup:
  - a. Memberikan laporan prestasi dan aktifitas yang dilakukan dalam satu tahun sesuai dengan kesepakatan dalam MoU.
  - b. Memberikan deskripsi permasalahan dalam pelaksanaan MoU dan langkah-langkah yang telah diambil.
  - c. Memberikan laporan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keberlangsungan dan pengembangan penggunaan perangkat lunak yang tercakup dalam MoU ini.

### **Pasal 4** **HAK CIPTA DAN KERAHASIAAN**

1. Hak Cipta hasil kerja sama ini ada pada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Kerahasiaan atas materi Perjanjian maupun Program Kegiatan kerja sama ini ada pada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
3. Hasil kerja sama ini dapat dimasukkan dalam berbagai jurnal ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri, atas persetujuan PARA PIHAK.

### **Pasal 5** **MASA BERLAKU DAN KESEPAKATAN**

1. Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
2. Kesepakatan ini dapat diperpanjang atas permintaan salah satu pihak dan diajukan secara tertulis oleh pihak yang mengusulkan perpanjangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku kesepakatan berakhir.
3. Sebelum masa kerjasama berakhir (3 tahun), PIHAK KEDUA mulai merencanakan pendanaan untuk kelanjutan penggunaan dan pemeliharaan perangkat lunak dari PIHAK

KESATU. PIHAK KESATU akan menyiapkan proposal dan mendiskusikan dengan PIHAK KEDUA.

### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya dan/atau dana bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan diatur kemudian.

### **PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan oleh salah satu pihak dalam MoU ini akan diberikan secara tertulis dan disampaikan atau dikirim ke alamat yang tersedia di bawah ini.

#### **Esri Indonesia**

Menara 165 lt.6, Jl. TB. SimatupangKav. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12560, DKI Jakarta  
Telepon: (021) 2940 6355, Faximili: (021) 2940 6356

#### **Universitas Negeri Malang**

Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312, Faximile: (0341) 551921  
Email : rektor@um.ac.id

### **Pasal 6 PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum tercantum atau bersifat melengkapi dapat dibuat dalam addendum tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Segala kendala dan/atau ketidakserasian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
3. Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**Bima Priadi**  
CEO Esri Indonesia

**PIHAK KEDUA,**

**Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**  
NIP 196203031985031002

